



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No.65 Marabahan 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 074/019/DPMD/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO KUALA

Mengingat

- a. Bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan publikasi informasi yang berkaitan dengan program/kegiatan dinas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai bentuk komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- b. Bahwa pembentukan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menimbang

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs atau Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Pengelola Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan bentuk tampilan/template website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs atau Web dan Media Sosial di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;
- b. Merencanakan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto kegiatan pimpinan, agenda pimpinan, profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, serta naskah tulisan mengenai pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk ditayangkan pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- c. Menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan di website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita dan foto yang siap dipublikasikan pada website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- e. Menulis naskah berita perihal kegiatan Kepala Dinas terkait dengan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
- f. Melakukan publikasi/penayangan konten berita, informasi, artikel, opini, atau karya ilmiah, baik berupa teks, grafik, foto, dan/atau video yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.


KETIGA

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 20 Juli 2022



Lampiran : Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala


Nomor : 074/019/DPMD/2022

Tanggal : 20 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2022**

No.	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tugas & Tanggungjawab
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan website dan media sosial serta terhadap semua konten yang dipublikasikan sebagai koinitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Tim	Mengkoordinasikari penyelenggaraan website dan media sosial dan pembaharuan konten website dan media sosial.
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten Bidang Pemerintahan Desa yang akan dipublikasikan.
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pngcmbangan Usaha	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha yang akan dipublikasikan.
5.	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten Bidang Keuangan dan Aset Desa yang akan dipublikasikan.
6.	Sub Koordinator Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa	Editor/Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya pada Bidang Pemerintahan Desa yang akan dipublikasikan.
7.	Sub Koordinator Pengembangan Aparatur Pemerintah Desa	Editor/Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya pada Bidang Pemerintahan Desa yang akan dipublikasikan..
8.	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Budaya Masyarakat	Editor/Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha yang akan dipublikasikan.
9.	Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Desa	Editor/Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha yang akan dipublikasikan.
10.	Sub Koordinator Pengelola Keuangan Desa	Editor/Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya pada Bidang Keuangan dan Aset Desa yang akan dipublikasikan.
11.	Sub Koordinator Pengelola Aset Desa	Editor/Penyunting	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya pada Bidang Keuangan dan Aset Desa yang akan dipublikasikan.

12	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Edwin Kuswana,SE	Web Administrator	Bertanggungjawab dalam mempublish konten yang telah melalui proses editing dan persetujuan Redaktur, Ketua Tim, dan/atau Penanggungjawab.
----	--	-------------------	---

Kepala Dinas
Pembinaan Masyarakat dan Desa,

Moch. Aziz, S.Sos
NIP. 19700602 199103 1 004